

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI LEMBANG BAU
KECAMATAN BONGGAKARADENG KABUPATEN TANA TORAJA**

Rati Pundissing

Universitas Kristen Indonesia Toraja

Email : ratihpundissing@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Lembang Bau Kecamatan Bonggakaradeng yaitu dalam proses perencanaan, mekanisme pencairan dana, pelaksanaan dan penggunaan dana, pengawasan, pelaporan serta pertanggung jawaban apakah sudah sesuai pada prosedur yang berlaku, peran ADD dalam pemberdayaan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ADD. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tujuan dapat mendeskripsikan atau memberi gambaran pada objek yang diteliti. Objek penelitian ini adalah Kepala Lembang dan Perangkat Lembang Bau sebagai narasumber atau informan. Metode analisis data yang digunakan adalah penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat di Lembang Bau sudah cukup baik, meskipun dalam pencairan dana dan pelaporan pertanggungjawaban terjadi keterlambatan. Dalam pengelolaan ADD partisipasi masyarakat cukup baik, sehingga pengalokasian dana ADD tepat sasaran. ADD juga memberikan pengaruh yang baik terhadap pembangunan di Lembang Bau. Selain itu, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ADD, antara lain sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, budaya gotong-royong, besaran ADD, serta kebijakan pemerintah.

Kata Kunci : Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

**MANAGEMENT ANALYSIS OF ALOKASI DANA DESA
IN COMMUNITY EMPOWERMENT IN LEMBANG BAU,
BONGGAKARADENG DISTRICT, TANA TORAJA DISTRICT**

Rati Pundissing

Christian University of Indonesia Toraja

Email : ratihpundissing@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe how the management of Alokasi Dana Desa (ADD) in community empowerment is carried out in Lembang Bau, Bonggakaradeng District, namely in the planning process, fund disbursement mechanisms, implementation and use of funds, monitoring, reporting and accountability whether it is in accordance with the applicable procedures, the role of ADD in community empowerment, as well as the factors that influence the implementation of ADD. This research uses a qualitative descriptive approach, with the aim of being able to describe or provide an overview of the object under study. The object of this research is the Head of Lembang and Equipment of Lembang Bau as a resource or informant. The data analysis method used was the presentation of the data and drawing conclusions. The results of this study indicate that the management of ADD in community empowerment in Lembang Bau is quite good, although there are delays in disbursement of funds and accountability

reporting. In the management of ADD, community participation is quite good, so that the allocation of ADD funds is right on target. ADD also has a good influence on development in Lembang Bau. In addition, there are factors that influence the implementation of ADD, including human resources, community participation, culture of mutual cooperation, the amount of ADD, and government policies.

Key Words : Alokasi Dana Desa Management, Community Empowerment

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang telah diamandemenkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 Tahun 2014 pasal 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap kabupaten/kota.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979, banyak terdapat perubahan-perubahan, antara lain pemerintahan desa bukan lagi merupakan organisasi pemerintahan terendah dibawah camat, sehingga kepala desa tidak lagi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat melainkan bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati, dengan demikian Camat tidak mempunyai hubungan hierarkhi dengan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa dengan tujuan :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan pendalaman nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya memanfaatkan dan mengimplementasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh mengenai analisis penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat di Lembang Bau Bonggakaradeng Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tana Toraja.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Lembang Bau, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja.

TINJAUAN PUSTAKA

Desa

Istilah desa secara etimologi berasal dari kata *swadesi* bahasa Sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Syafudin dan Na'a, 2010 : 3).

Selain pengertian desa secara resmi dapat dibaca antara lain Ndraha (1991 : 3), di dalam surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 April 1969 Nomor Desa 5/1/29 yang bunyinya : Desa dan daerah yang setingkat ialah kesatuan masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) baik genealogis maupun teritorial yang secara hierarkis pemerintahannya berada langsung dibawah camat. Dalam pasal 1 ayat a, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1976 tentang bantuan pembangunan desa, bahwa desa ialah : desa dan masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya dalam pengertian teritorial administratif langsung dibawah kecamatan. Dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1977 tentang penetapan jumlah desa diseluruh Indonesia dinyatakan bahwa desa adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah teritorial tertentu, langsung dibawah kecamatan, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.

Istilah desa dalam Undang-Undang No. 5/1979 (desa dalam arti luas) meliputi desa (dalam arti sempit) dan kelurahan, yang dimaksud dengan desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI (Ndraha, 1991 : 3).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota.

Dari uraian di atas, desa atau disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat istiadat setempat yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri, dan merupakan organisasi terendah dibawah camat.

Pemerintahan Desa

Pemerintah desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka (Awang, 2010 : 60). Widjaja (2010 : 27), menjabarkan Kemendagri No. 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintah desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Soemanti (2010 : 7), pemerintahan desa terdiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat lainnya, yaitu Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan tentang pemerintahan desa, bisa disimpulkan bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dipercaya oleh masyarakat bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan mereka juga mengatur dan mengurus segala sesuatu kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pada pasal 20, adalah pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

1. Mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Secara umum agar pemanfaatan dana ADD dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka pengelolaannya harus berpegang pada prinsip sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDDesa.
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD dimusyawarahkan antara pemerintah desa dan masyarakat dan dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDDesa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Arah penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan oleh desa dan tidak dibagikan per dusun. Penggunaan ADD terbagi menjadi dua bagian yaitu ADD untuk kegiatan belanja operasional honorarium pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah penggunaan dana ADD secara rinci adalah :

1. Pemanfaatan dana belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa meliputi : honorarium Kepala Desa/Lembang, Perangkat Desa/Lembang, operasional BPL, dan anggotanya, dan insentif RT/RW.
2. Belanja administrasi umum meliputi : belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dalam rangka pembinaan, konsultasi, monitoring dan rapat-rapat dari belanja pemeliharaan sarana pemerintahan desa termasuk ATK.

3. Belanja operasional dan pemeliharaan (termasuk honor Tim Pelaksana Desa) dan belanja pemeliharaan sarana pemerintahan desa termasuk ATK.
4. Pemberdayaan masyarakat meliputi :
 - a. Biaya sarana dan prasarana fasilitas umum di bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian dan pemerintahan (belanja publik dalam skala kecil).
 - b. Belanja operasional dan pemeliharaan : belanja pegawai/personalia (upah tenaga kerja dalam kegiatan fisik), belanja barang dan jasa untuk kegiatan fisik dan belanja pemeliharaan fasilitas umum.
 - c. Belanja modal digunakan untuk membiayai pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana fasilitas umum yang bersifat baru.
5. Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang ada di desa (belanja transfer) seperti : pembinaan organisasi perempuan (PKK), pemberdayaan Posyandu (UP2K BKB), bantuan penguatan model bagi kelompok kegiatan ekonomi produktif di desa (Industri Rumah Tangga, Usaha Kecil dan lain-lain) maupun penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa, perbaikan lingkungan dan pemukiman berupa jalan lingkungan, jembatan desa, sarana irigasi desa, pengadaan ketahanan pangan untuk subsidi operasional Raskin, pengembangan dan pengadaan teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan potensi desa, pembinaan lembaga adat, perpustakaan desa, bantuan dana untuk rumah ibadah, infrastuktur desa, dan sebagainya yang dianggap penting dan tidak mengabaikan petunjuk penggunaannya.

Institusi Pengelolaan ADD

Guna menunjang efektivitas pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Camat, sedangkan sebagai Pelaksana ADD tingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Sesuai tugas dan fungsinya, BPD secara kelembagaan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan dan ADD tersebut, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan hasilnya. Tim pelaksana desa memiliki tugas yaitu :

1. Menyusun perencanaan penggunaan ADD yang melibatkan BPD, LPMB dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
2. Rancangan peraturan desa tentang APBDDesa yang sudah tersusun untuk disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat melalui rapat pertemuan, pengumuman untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
3. Menyusun rancangan peraturan tentang APBDDesa untuk mendapatkan persetujuan dari BPD yang selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa.
4. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai ADD.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik setiap bulan kepada tim pendamping tingkat kecamatan.
6. Dalam hal pelaksanaan belanja publik dibentuk tim pelaksanaan kegiatan dengan keanggotaan dan unsur LMD dan masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan dalam bahasa inggris *empowerment*, terjemahan secara harfiahnya, yaitu pemberi kuasa atau pemberdayaan diartikan sebagai memberikan atau meningkatkan kekuasaan (*power*) keberadaan kepada masyarakat yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi keajaaran (Widjaja, 2011 : 77). Priyono dan Pranarka Awang (2010 : 47), menyebutkan pemberdayaan sebagai proses belajar mengajar yang

merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi), dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok.

Dari uraian di atas, kita melihat bahwa pentingnya pemberdayaan masyarakat terutama bagi masyarakat desa. Karena dengan begitu tingkat kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat desa diharapkan bisa lebih meningkat. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa bisa menjadi bukti bahwa masyarakat desa telah berkembang maju dari sebelumnya.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat yaitu untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi afektif dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material.

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Kondisi pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan *sense* yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan. Dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar, maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/daya dari waktu ke waktu. Dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Ambar Teguh, 2004 : 80-81).

Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari interpretasi ganda dari variabel yang diteliti untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun yang menjadi definisi operasional pada penelitian ini adalah :

1. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang diterima oleh Kabupaten Tana Toraja untuk Lembang Bau Bongkarakadeng.

2. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu lembaga kemasyarakatan yang ada dengan memberi bantuan keuangan, bibit dan bantuan pembangunan gedung sesuai kebutuhan kelembagaan yang ada.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif. Kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (holistik), dibentuk oleh kata-kata dan diperoleh dari situasi yang ilmiah.

Metode dan Prosedur Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu penggunaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat di Lembang Bau.
2. Angket yaitu pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan beserta alternatif jawabannya kemudian disebarkan kepada responden.
3. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung pada yang bersangkutan.

Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan dari responden atau narasumber. Dalam penelitian ini data-data primer adalah observasi, wawancara dan kuesioner.
2. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari kantor yang berhubungan dengan penelitian yang terdiri dari tabel-tabel atau bagan struktur organisasi dan arsip.

Teknik Analisis Data

Setelah data hasil penelitian ini dikumpulkan, maka data dikelompokkan menurut jenis dan sumbernya, baik melalui penyebaran kepada responden dan para aparat desa sebagai informasi. Peneliti dapat menilai dan mengambil kesimpulan mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat di Lembang Bau, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja tahun 2018.

Adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan sesungguhnya sesuai dengan gejala dan permasalahan yang ada di lapangan kemudian diinterpretasikan sehingga memperoleh sebuah kesimpulan penelitian.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ANALISIS

Analisis Data

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu dana penunjang pelaksanaan pembangunan dan program kegiatan pemerintah desa yang diberikan pemerintah daerah kepada desa terdiri dari tiga program yaitu :

Tabel 1.

Program Penggunaan ADD di Lembang Bau

No	Bidang Program	Tahun	Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintah Lembang	2018	404.035.500,00
2	Pembinaan Kemasyarakatan	2018	61.153.000,00
3	Pemberdayaan Masyarakat	2018	100.776.443,79

Sumber : Transparansi ADD Lembang Bau

Pelaksanaan program penggunaan ADD di Lembang Bau sepenuhnya berjalan secara maksimal. Hal ini dibuktikan bahwa capaian kegiatan program penggunaan ADD sesuai dengan target yang diinginkan.

Tabel 2.
Penyelenggaraan Pemerintah Lembang Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	253.680.000,00
2	Operasional Kantor Desa	75.220.000,00
3	Operasional BPL	1.248.000,00
4	Operasional RT/RW	18.000.000,00
5	Penyelenggaraan Musyawarah Lembang	3.680.000,000
6	Perencanaan Pembangunan Lembang	16.042.500,00
7	Pengelolaan Informasi Lembang	36.165.000,00
Jumlah		404.035.500,00

Sumber : Transparansi ADD Lembang Bau

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah ADD pada tahun 2018 sebesar Rp. 404.035.500,00. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengelola, pelaksanaan program-program pembangunan dan Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat di Lembang Bau.

Tabel 3.
Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	14.400.000,00
2	Pembinaan Pemuda dan Olahraga	18.605.000,00
3	Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK)	8.948.000,00
4	Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	4.000.000,00
5	Pembinaan Lembaga Adat	5.400.000,00
6	Pendidikan Anak Usia Dini	9.800.000,00
Jumlah		61.153.000,00

Sumber : Transparansi ADD Lembang Bau

Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan ADD pada tahun 2018 sebesar Rp. 61.153.000,00. Tujuan yang ingin dicapai dalam bidang pembinaan kemasyarakatan adalah meningkatkan kinerja lembaga dibawahnya agar dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan membantu pemerintah dalam memajukan desa.

Tabel 4.
Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	19.800.000,00
2	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	19.656.443,79
3	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	16.000.000,00
4	Peningkatan Hasil Pertanian bagi Kelompok Tani	14.000.000,00
5	Pelatihan Penggunaan Sarana, Prasarana Produksi Pertanian	11.320.000,00
6	Edukasi Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di Lembang	20.000.000,00
Jumlah		100.776.443,79

Sumber : Transparansi ADD Lembang Bau

Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat ADD pada tahun 2018 sebesar Rp. 100.776.443,79. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

PEMBAHASAN

Perencanaan ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat Lembang Bau

Perencanaan ADD di Lembang Bau dilakukan dengan menghimpun aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi Lembang. Dalam tahapan perencanaan ini, terlihat partisipasi masyarakat saat mengikuti musyawarah pembangunan Lembang yang diikuti oleh LKMB, BPL, PKK, dan sebagainya yang selaku organisasi di lingkungan Lembang Bau. Pelaksanaan musyawarah pembangunan Lembang, masyarakat ikut aktif berpartisipasi dengan memberikan usulan dan pendapat untuk semua kegiatan baik pembangunan fisik maupun non fisik di Lembang Bau. Pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat bukan hanya usulan pendapat yang biasa, melainkan pendapat yang sedikit banyak dapat membangun dan meningkatkan kesejahteraan di Lembang Bau. Hal ini sesuai dengan Teori Pemberdayaan Masyarakat (Suharto, 2005 : 59), bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian kebutuhan yaitu kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. Selain itu pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yaitu kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

Agenda pembahasan yang dibahas pada musyawarah pembangunan Lembang ini antara lain semua kegiatan dari empat bidang Lembang Bau yaitu bidang pembangunan, bidang pemerintahan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat yang setiap bidang memiliki program dan kegiatan yang berbeda-beda.

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Lembang Bau dilakukan oleh tim pelaksana dan teknis pengelolaan keuangan Lembang dan tim pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat. Didalam melaksanakan perencanaan kegiatan tersebut, tim pelaksana kegiatan melihat pada hasil evaluasi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun sebelumnya. Dari hasil evaluasi tersebut, tim pelaksana teknis pengelolaan keuangan Lembang dapat menentukan apakah kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut akan dipergunakan kembali atau tidak. Selain itu tim pelaksana teknis pengelolaan keuangan Lembang dan tim pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat juga menampung aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan untuk dapat dijadikan untuk suatu program maupun kegiatan (inovasi).

Tidak hanya melakukan kegiatan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk satu tahun yang akan datang, selain perencanaan anggaran dana juga dilakukan atau dimusyawarahkan pada musyawarah pembangunan lembang tersebut perencanaan penganggaran dana untuk semua kegiatan ini harus transparan dan disetujui oleh seluruh perangkat Lembang Bau, organisasi kemasyarakatan yang ada di lingkungan Lembang Bau, tim pelaksana teknis pengelolaan keuangan Lembang, tim pelaksana kegiatan dan partisipasi masyarakat Lembang Bau. Hal ini dilakukan agar dana yang dianggarkan ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan perencanaan anggaran dana yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di Lembang Bau dilakukan dengan melihat skala prioritas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Lembang Bau. Kegiatan perencanaan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat di Lembang Bau diketahui oleh Kepala Lembang dan Bendahara yang kemudian dianggarkan atau disusun oleh tim pelaksana teknis pengelolaan keuangan Lembang dan tim pelaksana kegiatan.

Penganggaran ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat Lembang Bau

Tahapan penganggaran ADD dilakukan oleh Bendahara Desa karena Bendahara Desa memiliki tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar,

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Di dalam melaksanakan tugasnya sebagai bendahara, Bendahara Desa wajib transparan dalam melakukan penganggaran dan harus diketahui oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Selain itu dalam melaksanakan tahapan penganggaran, Bendahara Desa mengacu pada kebutuhan warga masyarakat desa atau dengan menggunakan skala prioritas kebutuhan desa.

Dibidang pemberdayaan masyarakat, dana yang telah dianggarkan digunakan untuk kegiatan pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB, pelatihan manajemen, usaha BUMDes, pelatihan mediasi sengketa dan peningkatan hasil pertanian kelompok tani.

Mekanisme Permohonan ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat Lembang Bau

Mekanisme permohonan ADD ini dilakukan apabila desa sudah melengkapi berkas persyaratan yang sudah ditentukan. Tim pelaksana mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang disesuaikan dengan musyawarah pembangunan Lembang. Permohonan dana untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dilakukan dengan membuat proposal permohonan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDesa. Didalam proposal tersebut disebutkan penjabaran kegiatan dan rencana penggunaan dana untuk tahun berjalan yang akan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang kemudian disetujui oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan disetujui serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Penggunaan ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat Lembang Bau

Penggunaan ADD merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan keuangan desa atau ADD yang telah disepakati oleh semua pihak pada saat perencanaan atau musyawarah pembangunan Lembang. Penggunaan pendapatan Lembang Bau digunakan untuk empat bidang di Lembang Bau. Bidang pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bidang yang kegiatannya juga dilakukan di Lembang Bau. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Lembang Bau antara lain pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB, pelatihan manajemen usaha untuk BUMDes, pelatihan mediasi sengketa dan peningkatan hasil pertanian bagi kelompok tani.

Berdasarkan teori pemberdayaan oleh Prosojo (2003 : 12), dijelaskan bahwa kecenderungan primer merupakan proses pemberdayaan ditekankan pada proses pemberian atau pengalihan kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya.

Teori Pemberdayaan Masyarakat oleh Ife (dalam Suharto, 2005 : 59), yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan, penggunaan dana ADD digunakan untuk memberikan bantuan kepada siswa berprestasi. Penggunaan dana ADD untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bidang kesehatan yaitu dengan memberikan bantuan fasilitas kepada Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Sesuai dengan Teori Pemberdayaan Masyarakat bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Pengawasan ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat Lembang Bau

Pengawasan pengelolaan keuangan desa termasuk ADD di Lembang Bau, pengawasan yang dilakukan secara fungsional yakni pengawasan yang dilakukan langsung oleh Pemerintah Daerah melalui Inspektorat atau Bawasda Kabupaten Tana

Toraja maupun pengawasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Bonggakaradeng.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan pada Pengelolaan Keuangan Desa termasuk penggunaan ADD pada setiap tahunnya yaitu berupa pelaporan tiap tahun atau sering disebut dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Selain pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kecamatan, pengawasan yang dilakukan oleh internal dari Pemerintah Desa juga dilakukan. Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh Kepala Desa, Aparatur Desa maupun Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan di Lembang Bau.

Pertanggung Jawaban ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat Lembang Bau

Pertanggungjawaban merupakan tahapan terakhir pada proses Pengelolaan ADD yang dilakukan di Lembang Bau. Pertanggungjawaban ini merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana yang telah dipercayakan oleh Pemerintah Desa.

Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Lembang Bau bersifat administratif berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas Pengawasan Camat Bonggakaradeng kepada Bupati Tana Toraja melalui Bagian Tata Pemerintahan Lembang, Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja. Selain bentuk pertanggung jawaban secara administratif, Pemerintah Desa juga mengadakan rapat evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Faktor yang Mempengaruhi Analisis ADD dalam Pemberdayaan Masyarakat Lembang Bau

1. Faktor Pendorong

a. Internal

Faktor internal ini juga dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa termasuk penggunaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat Lembang Bau. Faktor tersebut adalah sumber daya aparatur Pemerintahan Desa. Sebagian besar aparatur sudah dapat mengaplikasikan penggunaan perangkat teknologi informasi. Dalam membuat laporan seperti SPJ, baik itu dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa maupun staf yang lainnya dengan memanfaatkan teknologi informasi juga sudah dapat dilakukan walaupun masih sedikit memerlukan bantuan.

b. Eksternal

Salah satu faktor pendorong dari pengelolaan ADD ini adalah partisipasi masyarakat Lembang. Partisipasi masyarakat Lembang Bau dalam pengelolaan ADD terlihat pada masyarakat memberikan aspirasi ditahapan perencanaan. Pada musyawarah pembangunan Lembang, masyarakat berperan aktif mengemukakan pendapatnya mengenai kebutuhan masyarakat baik ditingkat Dusun maupun ditingkat Lembang untuk membangun Lembang Bau menjadi lebih baik lagi.

2. Faktor Penghambat

a. Internal

Faktor penghambat dari internal Pemerintahan Lembang berkaitan dengan regulasi yang berubah-ubah. Regulasi yang berubah ini sering menimbulkan kebingungan dari aparatur Pemerintahan Lembang itu sendiri. Hal ini mempengaruhi setiap tahap pengelolaan keuangan desa termasuk penggunaan ADD di Lembang Bau. Banyak staf dari Kantor Pemerintahan Lembang Bau yang masih susah beradaptasi dengan perubahan regulasi yang baru. Sehingga menimbulkan hambatan-hambatan bagi pengelolaan keuangan di Lembang Bau.

b. Eksternal

Keberanian masyarakat dalam mengembangkan atau melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Keberanian atau mental masyarakat setelah diberikan sosialisasi dan pelatihan dalam salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat, masyarakat Lembang Bau masih belum berani untuk memasarkan produk yang sudah dibuatnya. Masyarakat masih ragu-ragu terhadap kualitas barang serta masih memiliki *mind set* bahwa produk yang dibuatnya tidak akan laku untuk dijual di pasaran. Selain itu pengawasan masyarakat pada pengelolaan keuangan Lembang termasuk penggunaan ADD dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat Lembang Bau ini belum berjalan dengan baik, karena masyarakat Lembang Bau mayoritas masih kurang paham dengan pengelolaan keuangan Lembang, masyarakat juga masih belum paham kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga diperlukan transparansi dan sosialisasi yang intens terutama untuk masyarakat yang berada dipelosok desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Penggunaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat di Lembang Bau sudah sesuai dengan peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pengelolaan Keuangan Lembang yang dipaparkan pada transparansi ADD atau dengan kata lain Pemerintah Lembang Bau memanfaatkan alokasi dana secara terbuka kepada masyarakat Lembang Bau yang mengenai Alokasi Dana Lembang khususnya dalam pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat paham mengenai pengelolaan dana desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan. Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1, yang menekankan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan peraturan-peraturan yang transparan.

Saran

1. Pada tahapan penggunaan, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Lembang Bau ini agaknya harus dapat memandirikan masyarakatnya dengan memberikan pelatihan-pelatihan bukan hanya memberikan bantuan dana rangsangan (stimulan).
2. Pada tahapan pengawasan, Pemerintah Lembang hendaknya melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi berjalannya pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat.
3. Membangun masyarakat Lembang Bau agar lebih berani dan terampil.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, Azam. 2006. *Otonomi Desa dan Partisipasi Masyarakat*. Alaf Riau, Pekanbaru.
- Fajar. 2008. *Alokasi Dana Desa*. online. Diakses 19 November 2008.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. P.T. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga, Jakarta.
- Rahayu, Budiana. 2008. *Pembangunan Perekonomian Nasional melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*. MG, Semarang.
- Soemantri, Bambang Trisantoso. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokus Media, Bandung.
- Syafrudin, Ateng dan Na'a, Suprin. 2010. *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. P.T. Alumni Bandung.